



**P E N E T A P A N**

Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Sby

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

MIESKE NURAWATI, Tempat/Tanggal lahir Tanjung Karang, 5 Mei 1967, Jenis

Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Alamat Apartemen Puncak

Dharmahusada Tower A-2108, Kel. Kalijudan, Kec.

Mulyorejo, Kota Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Januari 2022 terdaftar dibawah Register Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Sby. mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Karang pada tanggal 5 Mei 1967 dengan nama MIESKE NURAWATI, anak dari LALAMENTIK, Yootje Salmon dan Ibu SRI HARYATI tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 139/DISP/JT/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Timur tertanggal 29 Januari 1991;

Hal. 1 Penetapan No. 85/Pdt.P/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 139/DISP/JT/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Timur tertanggal 29 Januari 1991 tersebut di atas benar telah tercatat pada register akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan nomor 82/-1.755.21 tanggal 4 Januari 2022;
3. Bahwa sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578050101088397 dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertulis dan terbaca : MIESKE NURAWATI dengan NIK 3578054505670006;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Pemohon didalam Akta Perkawinan Pemohon No. 579/I/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota tertanggal 1 Maret 1991 yang semula tertulis dan terbaca LALAMENTIK, Meiske Nurawati, yang benar adalah MIESKE NURAWATI anak dari LALAMENTIK, Yootje Salmon dan Ibu SRI HARYATI;
5. Bahwa Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota tertanggal 1 Maret 1991 tersebut di atas benar telah tercatat pada register akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan nomor 82/-1.755.22 tanggal 4 Januari 2022;
6. Bahwa demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian identitas, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama Pemohon didalam Akta Perkawinan yang semula tertulis dan terbaca LALAMENTIK, Meiske Nurawati, yang benar adalah MIESKE NURAWATI anak dari LALAMENTIK, Yootje Salmon dan Ibu SRI HARYATI;

Hal. 2 Penetapan No. 85/Pdt.P/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Hakim yang menyidangkan perkara a quo berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon didalam Akta Perkawinan Nomor 579/I/1991 yang semula tertulis dan terbaca yang LALAMENTIK, Meiske Nurawati, yang benar adalah MIESKE NURAWATI anak dari LALAMENTIK, Yootje Salmon dan Ibu SRI HARYATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca LALAMENTIK, Meiske Nurawati, yang benar adalah MIESKE NURAWATI anak dari LALAMENTIK, Yootje Salmon dan Ibu SRI HARYATI;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk kepentingan Pemohon telah datang menghadap sendiri menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578054505670006, atas nama MIESKE NURAWATI tertanggal 30-05-2018, bukti P-1 ;

Hal. 3 Penetapan No. 85/Pdt.P/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3578050101088397, tertanggal 17-05- 2018, bukti P-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.139/DISP/JT/1991, tanggal 29 Januari 1991 atas nama MIESKE NURAWATI, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Pemerintah Propinsi Ibukota Jakarta, No. 83/-1.755.21, tangal 04 Januari 2022, bukit P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.579/II/1991, tanggal 1 Maret 1991, bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Pemerintah Propinsi Ibukota Jakarta, No. 82/-1.755.21, tangal 04 Januari 2022, bukit P-6 ;

Foto copy bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-6, merupakan Print Out sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Yeni Dwi Sanjaya dan Njoo Hendre Klemen Timotius, masing-masing di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI 1. Yeni Dwi Sanjaya ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan saksi Sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan ke Pengadilan sehubungan dengan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Perkawinan ;

Hal. 4 Penetapan No. 85/Pdt.P/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam dokumen-dokumen diantaranya dalam Kartu Penduduk , dalam kartu keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta nama Pemohon adalah MIESKE NURAWATI ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta nama Pemohon tertulis LALAMENTIK, MIESKE NURAWATI ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan guna merubah namanya untuk menyamakan namanya dalam dokumen lainnya dan agar tidak ada kesulitan dikemudian hari ;

## SAKSI 2. Njoo Hedry Klemen Timotius

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi suami Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan ke Pengadilan sehubungan dengan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan ;
- Bahwa Pemohon dalam dokumen-dokumen diantaranya dalam Kartu Penduduk, dalam kartu keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta nama Pemohon adalah MIESKE NURAWATI ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta nama Pemohon tertulis LALAMENTIK, MIESKE NURAWATI ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan guna merubah namanya untuk menyamakan namanya dalam dokumen lainnya dan agar tidak ada kesulitan dikemudian hari ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai suami Pemohon juga tidak keberatan atas permohonan perubahan nama Pemohon ;

Hal. 5 Penetapan No. 85/Pdt.P/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan melainkan mohon penetapan ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu keadaan di persidangan seperti yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menambah nama yang tertulis di dalam Akta Perkawinan Nomor 579/I/1991, yang semula tertulis dan terbaca Lalamentik, Meiske Nurawati, yang benar adalah Mieske Nurawati anak dari Lalmentik Yootje Salmon dan Ibu Sri Haryati ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari Lalamentik Yootje Salmon dan Sri Haryati, dan yang berbeda penulisan nama MIESKE dan MEISKE, sekarang hendak dibetulkan dari Meiske yang tertulis pada Akta Perkawinan dirubah menjadi Mieske, dapatlah dikabulkan karena tdak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang berlaku;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Perkawinan Nomor 579/I/1991 yang semula tertulis dan terbaca yang

Hal. 6 Penetapan No. 85/Pdt.P/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALAMENTIK, Meiske Nurawati, yang benar adalah MIESKE NURAWATI  
anak dari LALAMENTIK, Yootje Salmon dan Ibu SRI HARYATI;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya tentang perubahan nama Pemohon tersebut diatas untuk dicatat tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022, oleh : I  
KETUT TIRTA, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk  
untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini  
dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Litigasi dengan  
dibantu oleh HARYONO, SH., MHum, Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

H a k i m ,

HARYONO, SH., MHum

I KETUT TIRTA, SH., MH

## Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,00
3.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	Materai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah		Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 7 Penetapan No. 85/Pdt.P/2022/PN.Sby